



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Prayogi Alias Riki Bin Uday
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /4 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Cikondang Rt. 10 / Rw. 02 Desa Sukamaju  
Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Kiki Prayogi Alias Riki Bin Uday ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Kiki Prayogi Alias Riki Bin Uday ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa selama menghadapi proses persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdr Iman Sudirman, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Iman Sudirman, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Blok Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI PRAYOGI Alias RIKI Bin UDAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI PRAYOGI Alias RIKI Bin UDAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
  - 1 (Satu) potong sweater lengan panjang berwarna biru.
  - 1 (Satu) Buah arit dengan panjang 35 Cm yang bergagangkan Kayu.
  - 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang 25 Cm yang bergagangkan besi.
  - Puing – puing sisa pembakaran merupakan kain kursi.
  - Puing – puing sisa pembakaran merupakan kayu
  - Puing – puing sisa pembakaran merupakan Genteng
  - Puing – puing sisa pembakaran merupakan pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.
- 1 (Satu) Buah kunci kontak merk Yamaha yang diturunkan sepeda motor Yamaha X – Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RISK A ENTRI SRIYANTI Binti UDAY

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa KIKI PRAYOGA Alias RIKI Bin UDAY pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat rumah saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Am) di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di ladang yang tidak jauh dari rumah mendapatkan kabar saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN merupakan istri terdakwa pergi bersama dengan laki-laki lain mendapat berita tersebut terdakwa pulang kerumah di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka , sesampai dirumah terdakwa tidak bertemu dengan saksi PIPIH NURHIDAYAH bertemu dengan saksi ANI SETIWATI Binti SOBARUDIN kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi PIPIH NURHIDAYAH karena tidak mengetahuinya lalu terdakwa mencari sambil membawa senjata tajam jenis arit disimpan dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa mencari saksi PIPIH NURHIDAYAH ke daerah Desa Sadawangi Kecamatan Lamahsugih Kabupaten Majalengka karena tidak menemukan saksi PIPIH terdakwa merasa kesal dipertengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berniat melakukan pembakar rumah dengan menggunakan bensin saat perjalanan terdakwa membeli bensin jenis pertalet seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/ 1(satu) liter dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa pulang kerumah setelah sampai rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, terdakwa langsung mengunci pintu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama datang saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI, saksi ANI SETIAWATI Binti SOBARUDIN serta saksi ASEP ALI LUKMANUDIN Bin MAHPUDIN, lalu terdakwa mengambil pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa membawa 1(satu) kantong plastik bensin untuk mengancam membakar rumah saksi SOBARUDIN karena terdakwa emosi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke setiap kamar depan dan kamar belakang serta kamar tengah, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api gas di sulut bensin membakar setiap kamar tersebut melihat api semakin membesar, terdakwa mengunci pintu kamar karena warga sekitar berdatangan lalu mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian terdakwa di tarik keluar rumah, melihat api semakin membesar membakar isi barang-barang rumah milik saksi SOBARUDIN yaitu 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga, kemudian terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa KIKI PRAYOGA Bin UDAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengetahui dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobarudin Bin Alm Suhapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan keluarga merupakan menantu saksi yang menikah dengan anak kandung saksi bernama saksi PIPIH NURHIDAYAH ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban, yang mengakibatkan rumah miliknya dibakar dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin 25 april 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib alamat Blok Cikondang Rt. 010 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kejadian awal saksi sedang berada di luar rumah mendapat kabar dari saksi ANI SETIAWATI Bin SOBARUDIN mendatangi saksi, dengan berkata terdakwa sedang mencari saksi PIPIH kemudian saksi mencari terdakwa tetapi saksi tidak menemukan terdakwa, akhirnya saksi memutuskan untuk meminta bantuan kepada warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat untuk mencari terdakwa sambil meminta bantuan kepada warga sekitar. selanjutnya saksi bersama perangkat desa yaitu saksi ASEP ALI LUKAMNUDIN mendatangi rumah kemudian melihat terdakwa di dalam rumah saksi menutup pintu rumah, melihat terdakwa yang membawa di tangan kanan membawa pisau dan tangan kirinya membawa bensin, kemudian terdakwa sambil mengatakan "Datangkan saksi PIPIH, jika tidak datang dalam waktu 40 menit rumah ini akan saya bakar", kemudian saksi ASEP ALI selaku perangkat Desa sempat membujuk terdakwa dengan mengatakan "sudah Ki keluar, kalau memang benar saksi PIPIH dengan laki-laki lain kita selesaikan secara kekeluargaan" akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan ucapan dari saksi ASEP ALI kemudian terdakwa berkata "kalau ada yang masuk akan saya bunuh", kemudian terdakwa membakar rumah dengan menggunakan bensin yang di bawanya dengan cara menuangkan bensin di setiap kamar rumah kemudian saksi melihat rumah miliknya terbakar, kemudia warga sekitar membantu memadamkan api dengan cara menyiramkan air ke rumah saksi, kemudian saksi ASEP ALI membuka pintu rumah dengan cara mendobrak sehingga terdakwa di tarik keluar rumah oleh saksi ASEP ALI dibantu dengan warga sekitar, setelah itu melihat rumah milik saksi terbakar semua dengan tidak tersisa ;
- Bahwa barang yang terbakar akibat terjadinya tersebut berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas satu pintu, 7 (tujuh) lemari dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah dengan berat keseluruhan 2 Kwintal, 3 (tiga) buah kasur, surat-surat berharga dan lain-lain terbakar ;
- Bahwa api bisa dipadamkan kurang lebih dalam jangka waktu  $\pm$  30 menit namun tetap rumah saksi hangus terbakar tidak ada barang yang bisa diselamatkan ;
- Bahwa tidak ada rumah lain yang terbakar ataupun korban jiwa atas kejadian tersebut ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa hanya dirinya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni tidak ada mengancam untuk membakar saksi PIPIH namun terdakwa hanya mengancam akan membakar rumah seandainya saksi PIPIH tidak datang ;
  - Terhadap keberatan tersebut, saksi membenarkannya ;
2. Asep Ali Lukmanudin Bin Mahpudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan .
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa benar saksi yang menjadi korban adalah saksi SOBARUDIN, rumah miliknya dibakar oleh terdakwa;
  - Bahwa benar kejadian kebakaran tersebut pada hari senin 25 April 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib alamat Blok Cikondang Rt. 010 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka merupakan rumah milik saksi SOBARUDIN;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekira pukul 10.15 Wib pada saat saksi sedang berada di kantor Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kab. Majalengka bekerja sebagai Kasi Pemerintahan, kemudian datang saksi SOBARUDIN dengan melaporkan bahwa menantunya terdakwa KIKI PRAYOGI Bin UDAY melakukan pengancaman kepada dirinya akan membakar rumah milik saksi, dengan adanya laporan tersebut saksi sebagai perangkat desa bergegas untuk mendatangi rumah saksi SOBARUDIN, sesampai di rumah melihat terdakwa berada di dalam rumah milik saksi SOBARUDIN dengan menggenggam satu plastik berisikan bensin di tangan kiri dan satu buah pisau tangan kanan, melihat hal tersebut saksi mencoba untuk berbicara dengan terdakwa di depan jendela rumah untuk mengajak terdakwa untuk keluar rumah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, namun terdakwa menghiraukan himbawan negosiasi saksi tersebut dan berkata “kalau ada yang mendekati kesini rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



tersebut saya bakar, cari sdr. Pipih bawa kesini, kalau tidak ada dalam jangka waktu 40 menit saya bakar rumah ini, kemudian dari arah luar jendela saksi melihat terdakwa berjalan mengarah kedalam rumah menuju kamar hingga membakar rumah tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu rumah yang berada di posisi samping rumah tersebut, terdakwa melarikan diri keluar rumah, kemudian saksi memegang terdakwa untuk dibawa ke rumah Kepala Dusun, setelah itu melaporkan ke Polsek Lemahsugih bersama dengan saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm), agar terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa barang yang terbakar akibat terjadinya tersebut berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas satu pintu, 7 (tujuh) lemari dengan berbagai ukuran. 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah dengan berat keseluruhan 2 Kwintal, 3 (tiga) buah kasur, surat-surat berharga, dan lain-lain milik saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm);
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan namun barang-barang yang berada dalam rumah hangus terbakar semua dan tidak ada yang tersisa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) mengalami kerugian materi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni terdakwa tidak berlari untuk melarikan diri/kabur, tetapi ketika saksi ASEP mendobrak pintu terdakwa ditarik keluar ;
- Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Ani Setiawati Binti Sobarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan keluarga merupakan kakak ipar yang merupakan suami dari saksi PIPIH NURHIDAYAH kakak kandung saksi
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) yang menjadi korban, merupakan orang tua saksi yang rumah miliknya dibakar oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin 25 april 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib alamat Blok Cikondang Rt. 010 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kejadian awal saksi berada dalam rumah datang terdakwa kerumah saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (alm) dengan menanyakan dimana kakak kamu saksi PIPIH, kemudian saksi menjawab tidak tahu, terlihat dia sambil membawa arit tangan kanannya, saksi juga merasa takut, mendengar jawaban saksi tidak tahu kemudian terdakwa keluar rumah, karena melihat terdakwa membawa arit lalu saksi keluar rumah mencari orang tua saksi SOBARUDIN untuk memberitahukan terdakwa mencari saksi PIPIH kemudian saksi pulang kerumah, setelah itu tidak lama terdakwa datang kerumah dengan membawa pisau ditangan kanan dan ditangan kiri memegang bungkusan cairan bensin, sambil tetap menanyakan kepada saksi dimana keberadaan kakak saksi PIPIH, sambil mengancam jika tidak dikasih tahu dia bilang "Jika tidak dikasih tahu maka dia akan membakar rumah ini" sambil mengacungkan senjata pisau, melihat terdakwa saksi takut dan berusaha lari keluar rumah memberitahukan hal tersebut kepada bapak saksi SOBARUDIN ketika saksi bertemu ayah saksi langsung saksi beritahukan hal tersebut selanjutnya saksi SOBARUDIN pergi meminta bantuan aparat Desa dan bertemu Aparat Desa Kasi Pemerintahan, melaporkan terdakwa melakukan pengancaman kepada dirinya akan membakar rumah milik saksi. SOBARUDIN, dengan adanya laporan tersebut sebagai perangkat desa bergegas untuk menghampiri tempat kejadian tersebut, hingga setibanya di lokasi Pekarangan rumah, tersebut dari arah jendela rumah saksi melihat terdakwa sudah berada dalam rumah saksi SOBARUDIN dengan menggenggam satu plastik berisikan bensin di tangan kiri dan satu buah pisau di tangan kanan, melihat hal tersebut Aparat Desa / Kasipem, mencoba untuk bernegosiasi terlebih dahulu dengan terdakwa dari arah luar Jendela rumah dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, namun terdakwa tidak menghiraukan himbawan negosiasi aparat tersebut dan saksi mendengar terdakwa sempat berkata : "kalau ada yang mendekati kesini rumah tersebut saya bakar, cari sdr. Pipih bawa kesini, kalau tidak ada dalam jangka waktu 40 menit saya bakar rumah ini, Hingga kemudian dari arah luar jendela saksi dan aparat Desa melihat terdakwa berjalan mengarah ke arah kamar belakang ke ruang tengah hingga menjadi terbakar menjalar keseluruhan titik rumah tersebut, ketika warga dan aparat Desa awalnya hendak memadamkan api disaat bersamaan didobrak pintu depan rumah terdakwa keluar melalui akses pintu rumah yang berada di posisi samping rumah tersebut, dengan berlari untuk melarikan diri dari posisi rumah tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun aparat Desa dan warga setempat dengan sigap memegang terdakwa dan membawa nya ke rumah milik Kepala Dusun, lalu menghubungi polsek setempat agar terdakwa dapatnya di proses secara Hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang yang terbakar akibat terjadinya tersebut berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas satu pintu, 7 (tujuh) lemari dengan berbagai ukuran.1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah dengan berat keseluruhan 2 (dua) Kwintal, 3 (tiga) buah kasur, surat-surat berharga dan barang-barang lain terbakar ;

- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa hanya bapak saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Pipih Nurhidayah Binti Sobarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan keluarga merupakan suami saksi yang sekarang sedang menjalani proses perceraian persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) yang menjadi korban yng merupakan orang tua saksi, yang rumah miliknya dibakar oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari senin 25 april 2022 diketahui sekira pukul 10.15 wib alamat Blok Cikondang Rt. 010 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, kejadian awal saksi sedang pergi ke pasar dengan teman saksi, lalu mendapat telfon dari ayah saksi SOBARUDIN, terdakwa melakukan pengancaman akan membakar rumah milik saksi SOBARUDIN, dikarnakan saksi telah berselingkuh dan sedang pergi keluar dengan laki – laki lain, dengan adanya kabar tersebut saksi memutarakan kembali perjalanan untuk menuju kerumah, namun setiba nya di gang sekitaran rumah, saksi diberhentikan oleh masyarakat dan saksi diberitahukan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke rumah dikarenakan



suami saksi/ terdakwa sedang dalam posisi marah dan membawa senjata tajam jenis cerut, ditakutkan dapatnya menyerang ke diri saksi, kemudian saksi memutuskan untuk menunggu di rumah Pa RT, lalu saksi melihat dari kejauhan gumpalan asap di daerah rumah saksi, kemudian orang tua saksi berikut dengan aparat desa setempat datang menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa rumah miliknya tersebut sudah habis terbakar dan dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi di ajak untuk Ke Kantor Polsek Lemahsugih untuk melaporkan kejadian tersebut bersama dengan saksi SOBARUDIN dan warga setempat;

- Bahwa barang yang terbakar akibat terjadinya tersebut berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas satu pintu, 7 (tujuh) lemari dengan berbagai ukuran. 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah dengan berat keseluruhan 2 Kwintal, 3 (tiga) buah kasur, surat-surat berharga dan barang-barang lain yang hangus terbakar;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa hanya saksi SOBARUDIN mengalami kerugian materi kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni terdakwa belum melakukan perceraian secara hukum Negara dan terdakwa tidak pernah selingkuh serta tidak pernah bilang bilang mau punya istri lagi ;
- Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Riska Entri Sriyanti Binti Uday dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan keluarga merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi SOBARUDIN Bin SIHAPI (Alm), yang rumah miliknya di bakar oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari senin 25 april 2022 diketahui sekira jam 10.00 wib alamat Blok Cikondang Rt. 010 Rw. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya saksi pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha XTRIDE warna Biru untuk mengantarkan anaknya ke rumah saksi SOBARUDIN (mertuanya), sehingga saksi memberikan pinjaman motor miliknya tersebut kepada terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib, mendapat kabar terdakwa sedang mengunci diri di dalam rumah saksi SOBARUDIN, kemudian saksi pergi kerumah saksi SOBARUDIN untuk mengecek, kemudian melihat di lokasi rumah milik saksi SOBARUDIN rumah tersebut sudah terbakar, lalu warga masyarakat setempat memberitahukan kepada saksi bahwa yang telah melakukan pembakaran tersebut terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha XTRIDE warna biru tersebut milik saksi, dengan Bukti kepemilikan STNK dan BPKB unit kendaraan tersebut yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban saksi SOBARUDIN yang mana saksi SOBARUDIN merupakan mertua dari kakak kandung
- Bahwa keluarga saksi telah memberikan bantuan kepada saksi SOBARUDIN berupa papan, kayu, kusen pintu untuk membangun rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran rumah pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat rumah saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Am) di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka merupakan rumah mertua terdakwa saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara awalnya terdakwa yang sedang berada di ladang yang tidak jauh dari rumah mendapatkan kabar saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN merupakan istri terdakwa, mendapat kabar dari anak terdakwa saksi PIPIH NURHIDAYAH pergi bersama dengan laki-laki lain mendapat berita tersebut terdakwa pulang kerumah di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sesampai dirumah terdakwa tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi PIPIH NURHIDAYAH bertemu dengan saksi ANI SETIWATI Binti SOBARUDIN kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi PIPIH NURHIDAYAH karena tidak mengetahuinya lalu terdakwa mencari sambil membawa senjata tajam jenis arit disimpan dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa mencari saksi PIPIH NURHIDAYAH ke daerah Desa Sadawangi Kecamatan Lamahsugih Kabupaten Majalengka karena tidak menemukan saksi PIPIH terdakwa merasa kesal dipertengahan perjalanan pulang kerumah terdakwa berniat melakukan pembakar rumah dengan menggunakan bensin saat perjalanan terdakwa membeli bensin jenis pertalet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/1(satu) liter dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa pulang kerumah setelah sampai rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, terdakwa langsung mengunci pintu tidak lama datang saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI, saksi ANI SETIAWATI Binti SOBARUDIN serta saksi ASEP ALI LUKMANUDIN Bin MAHPUDIN, lalu terdakwa mengambil pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa membawa 1 (satu) kantong plastik bensin untuk mengancam membakar rumah saksi SOBARUDIN karena terdakwa emosi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke setiap kamar depan dan kamar belakang serta kamar tengah, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api gas di sulut bensin membakar setiap kamar tersebut melihat api semakin membesar, terdakwa mengunci pintu kamar karena warga sekitar berdatangan lalu mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian terdakwa di tarik keluar rumah, melihat api semakin membesar membakar isi barang-barang rumah milik saksi SOBARUDIN yaitu 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga, kemudian terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanya ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan rumah tangga dengan saksi PIPIH NURHIDAYAH terdakwa akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa barang-barang di rumah saksi SOBARUDIN isi rumah terbakar hingga angus terbakar dan tidak bisa dipakai kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha XTRIDE warna Biru merupakan milik saksi RISKA ENTRI (merupakan adik kandung terdakwa) terdakwa pinjam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
2. 1 (Satu) potong sweater lengan panjang berwarna biru.
3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.
4. 1 (Satu) Buah kunci kontak merk Yamaha yang diturunkan sepeda motor Yamaha X – Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.
5. 1 (Satu) Buah arit dengan panjang 35 Cm yang bergagangkan Kayu.
6. 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang 25 Cm yang bergagangkan besi.
7. Puing – puing sisa pembakaran merupakan kain kursi.
8. Puing – puing sisa pembakaran merupakan kayu.
9. Puing – puing sisa pembakaran merupakan Genteng.
10. Puing – puing sisa pembakaran merupakan pecahan kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat rumah saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Am) di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka berawal terdakwa yang sedang berada di ladang yang tidak jauh dari rumah mendapatkan kabar saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN merupakan istri terdakwa, mendapat kabar dari anak terdakwa saksi PIPIH NURHIDAYAH pergi bersama dengan laki-laki lain mendapat berita tersebut terdakwa pulang kerumah di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sesampai dirumah terdakwa tidak bertemu dengan saksi PIPIH NURHIDAYAH bertemu dengan saksi ANI SETIWATI Binti SOBARUDIN kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi PIPIH NURHIDAYAH karena tidak mengetahuinya lalu terdakwa mencari sambil membawa senjata tajam jenis arit disimpan dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa mencari saksi PIPIH NURHIDAYAH ke daerah Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena tidak menemukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl





saksi PIPIH terdakwa merasa kesal dipertengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berniat melakukan pembakar rumah dengan menggunakan bensin saat perjalanan terdakwa membeli bensin jenis pertalet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ 1(satu) liter dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa pulang kerumah setelah sampai rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, terdakwa langsung mengunci pintu tidak lama datang saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI, saksi ANI SETIAWATI Binti SOBARUDIN serta saksi ASEP ALI LUKMANUDIN Bin MAHPUDIN, lalu terdakwa mengambil pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa membawa 1(satu) kantong plastik bensin untuk mengancam membakar rumah saksi SOBARUDIN karena terdakwa emosi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke setiap kamar depan dan kamar belakang serta kamar tengah, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api gas di sulut bensin membakar setiap kamar tersebut melihat api semakin membesar, terdakwa mengunci pintu kamar karena warga sekitar berdatangan lalu mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian terdakwa di tarik keluar rumah, melihat api semakin membesar membakar isi barang-barang rumah milik saksi SOBARUDIN yaitu 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga, kemudian terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tidak ada korban jiwa saksi namun barang milik saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga hangus terbakar sehingga saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi dimana saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi telah memaafkan terdakwa oleh karena terdakwa telah membantu memperbaiki rumah saksi berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Kiki Prayogi Alias Riki Bin Uday dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan kebakaran” yakni membakar sesuatu sehingga terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki, adapun cara membakarnya bisa dengan menyulut api, dengan menggunakan benda elektronik dan atas kebakaran tersebut bisa menjadikan bahaya umum bagi barang dan bagi orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat rumah saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Am) di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka berawal terdakwa yang sedang berada di ladang yang tidak jauh dari rumah mendapatkan kabar saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN merupakan istri terdakwa, mendapat kabar dari anak terdakwa saksi PIPIH NURHIDAYAH pergi bersama dengan laki-laki lain mendapat berita tersebut terdakwa pulang kerumah di Blok Cikondang Rt.10 Rw. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sesampai di rumah terdakwa tidak bertemu dengan saksi PIPIH NURHIDAYAH bertemu dengan saksi ANI SETIWATI Binti SOBARUDIN kemudian terdakwa menanyakan keberadaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PIPIH NURHIDAYAH karena tidak mengetahuinya lalu terdakwa mencari sambil membawa senjata tajam jenis arit disimpan dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa mencari saksi PIPIH NURHIDAYAH ke daerah Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka karena tidak menemukan saksi PIPIH terdakwa merasa kesal dipertengahan perjalanan pulang kerumah terdakwa berniat melakukan pembakar rumah dengan menggunakan bensin saat perjalanan terdakwa membeli bensin jenis pertalet seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1(satu) liter dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa pulang kerumah setelah sampai rumah terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, terdakwa langsung mengunci pintu tidak lama datang saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI, saksi ANI SETIAWATI Binti SOBARUDIN serta saksi ASEP ALI LUKMANUDIN Bin MAHPUDIN, lalu terdakwa mengambil pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa membawa 1(satu) kantong plastik bensin untuk mengancam membakar rumah saksi SOBARUDIN karena terdakwa emosi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke setiap kamar depan dan kamar belakang serta kamar tengah, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api gas di sulut bensin membakar setiap kamar tersebut melihat api semakin membesar, terdakwa mengunci pintu kamar karena warga sekitar berdatangan lalu mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian terdakwa di tarik keluar rumah, melihat api semakin membesar membakar isi barang-barang rumah milik saksi SOBARUDIN yaitu 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga, kemudian terdakwa diamankan di Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, tidak ada korban jiwa saksi namun barang milik saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) berupa 3 (tiga) set kursi tamu, 2 (dua) buah kulkas, 7 (tujuh) lemari, 1 (satu) buah televisi, 5 (lima) karung gabah, 3 (tiga) buah kasur serta surat-surat berharga hangus terbakar sehingga saksi SOBARUDIN Bin SUHAPI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa emosi oleh karena terdakwa mendengar kabar saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN yang merupakan istri terdakwa pergi bersama dengan laki-laki lain lalu terdakwa mencari saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN namun tidak ketemu kemudian oleh karena kesal lalu terdakwa berniat untuk membakar rumah saksi SOBARUDIN yang merupakan mertua terdakwa dengan menggunakan bensin dengan cara terdakwa membeli bensin jenis pertalet

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / 1(satu) liter dengan menggunakan plastik bening setelah sampai di rumah saksi SOBARUDIN lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan mengunci pintu kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke setiap kamar depan dan kamar belakang serta kamar tengah, kemudian terdakwa dengan menggunakan korek api gas di sulut bensin membakar setiap kamar tersebut melihat api semakin membesar, terdakwa mengunci pintu kamar karena warga sekitar berdatangan lalu mendobrak pintu kamar hingga terbuka kemudian terdakwa di tarik keluar rumah, yang mana akibat kebakaran tersebut isi barang-barang rumah milik saksi SOBARUDIN hangus terbakar, hal ini menunjukkan oleh karena emosi dan kesal telah mendengar kabar kalau saksi PIPIH NURHIDAYAH Binti SOBARUDIN yang merupakan istrinya sedang jalan dengan laki-laki serta terdakwa tidak menemukan keberadaan istrinya yang menyebabkan adanya suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa untuk membakar rumah saksi Sobarudin yang merupakan mertua dari terdakwa sehingga barang-barang didalamnya hangus terbakar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi dimana saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi telah memaafkan terdakwa oleh karena terdakwa telah membantu memperbaiki rumah saksi berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 Juni 2022 yang mana menurut Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya rasa penyesalan dari terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada lagi dendam diantara terdakwa dengan saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat" dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili” sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan hukum adat baik secara tersurat maupun tersirat bahwa keberlakuan hukum pidana adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Varia Peradilan No.303 Februari 2011 hal 73) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dimana hal tersebut bukan merupakan alasan untuk melepaskan terdakwa dari ancaman hukuman atas perbuatannya akan tetapi merupakan suatu bentuk proses perbaikan diri dan menyadari atas perbuatannya maka sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana pada pokoknya adanya proses pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik maka Majelis Hakim menilai tidak baik apabila dijatuhi hukuman yang terlalu lama bagi terdakwa oleh karena masih ada harapan terdakwa untuk merubah perilakunya menjadi manusia yang lebih baik namun mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (Satu) potong sweater lengan panjang berwarna biru.
- 1 (Satu) Buah arit dengan panjang 35 Cm yang bergagangkan Kayu.
- 1 (Satu) Buah pisau dengan panjang 25 Cm yang bergagangkan besi.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan kain kursi.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan kayu.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan Genteng.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan pecahan kaca.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tidak memiliki nilai ekonomis maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK E SRIYANTI.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kunci kontak merk Yamaha yang diturunkan sepeda motor Yamaha X – Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik saksi Riska Entri Sriyanti Binti Uday maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riska Entri Sriyanti Binti Uday ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sobarudin Bin (Alm) Suhapi sebagai pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kiki Prayogi Alias Riki Bin Uday telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
  - 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna biru.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah arit dengan panjang 35 Cm yang bergagangkan Kayu.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 Cm yang bergagangkan besi.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan kain kursi.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan kayu.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan Genteng.
- Puing – puing sisa pembakaran merupakan pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha yang diturunkan sepeda motor Yamaha X – Ride, warna : Biru Nopol : E – 5538 – UC Noka : MH32BU004GJ284785, Nosin : 2BU – 284789 Milik Sdri. RISK A E SRIYANTI.

Dikembalikan kepada saksi Riska Entri Sriyanti Binti Uday ;

**6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)